



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai antara :

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agun Kamaludin, SHI, MH**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Burangrang No.4D Perumahan Karang Indah, Karangpawitan, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/33/I/2005 tertanggal 31 Januari 2005.

2.-----  
Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersamaterakhir dikediaman bersama di Kp. Ceger, Rt. 004 Rw. 003 Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.

3.-----  
Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri ( ba'dadukhul ) dan telah dikaruniai satu orang anak.

4.-----  
Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5.-----  
Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap perintah Pemohon sebagai suami, Termohon sama sekali tidak menunjukkan layaknya istri terhadap suami. .

6.-----  
Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sejak itu pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri.

7.-----  
Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah memintabantuan kepada keluarga kakanda tetapi tidak berhasil.

8.-----  
Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9.-----  
Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Halaman 2 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi Cq Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon ( Pemohon ) untuk berikr menjatuhkan laksana kepada Termohon ( Siti Masitambinti A Syafawi ) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Atau.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Nopember 2016 dan tanggal 24 Nopember 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidaktatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- I. Bukti Tertulis
  - a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/33/I/20115 tanggal 31 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , bermaterai

Halaman 3 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan yang aslinya disimpan dalam berkas, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1

## II. Bukti Saksi

1. SAINAN SAGIMAN bin ICAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Kranding RT.01 RW.04 Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi;
2. ANDRA ROSADA bin WARSADI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ceger RT.004 RW.003 Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi SAINAN SAGIMAN bin ICAN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2013 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Desember 2015 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Halaman 4 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ANDRA ROSADA bin WARSADI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2013 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Desember 2015 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya, sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita

Halaman 5 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (Pemohon) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (Pemohon), berdomisili di Kampung Ceger RT.001 RW. 003 Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Nopember 2016 dan tanggal 24 Nopember 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Halaman 6 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إضراره لتواريه وتعززه جازسماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan karena sejak 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap Pemohon yang akibatnya sejak mulai berpisah rumah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu SAINAN SAGIMAN bin ICAN dan ANDRA ROSADA bin WARSADI ;

Menimbang bahwa saksi SAINAN SAGIMAN bin ICAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah karena Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap Pemohon. Begitu juga saksi ANDRA ROSADA bin WARSADI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena masalah karena Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 29 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak
3. Bahwa sejak 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap Pemohon;
4. Bahwa sejak Desember 2015 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai berpisah rumah;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah rumah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak 2013 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak mulai berpisah rumah hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali

Halaman 10 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 11 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1438 H., oleh Drs. M. Anshori, SH.,MH.. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH.,MH. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. Anshori, SH.,MH.

Halaman 12 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Kosmara, SH.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Perkara Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)